



PUTUSAN

Nomor 33 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara:

ASIN bin SAFAR, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman RT.03, Kelurahan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muhammad Sukarto, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Suryanata, Perumahan Puspita Bukit Pinang, Blok H, Nomor 14, RT 05, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **Ny. MAGDALENA K**, bertempat tinggal di Jalan Awang Long Gang I, RT/RW 007/006, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

2. **Ny. NGASI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman RT.03, Kelurahan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (*good opposant*);

1 dari 7 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas 1.089 meter persegi (33 meter x 33 meter) terletak di RT 03 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok (dahulu Kewedanaan Sendawar), Kabupaten Kutai Barat (dahulu Kabupaten Kutai), dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan Jalan Dewi Sartika (dahulu Pasar Meleo);
Selatan berbatasan dengan Jalan Gajah Mada (dahulu Jalan Barong Tongkok - Melak);
Timur berbatasan dengan tanah ahli waris alm Dina;
Barat berbatasan dengan Jalan Jenderal Soedirman (dahulu Jalan Pembangunan);
5. Menyatakan Perintah Eksekusi Pengosongan atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 30 Desember 2003, Nomor 11/Pdt.G/2003/PN.Tgr., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanggal 8 November 2004, Nomor 101/Pdt.G/2004/PT.KT, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 12 Januari 2006, Nomor 11/Pen.Pdt.G/2003/PN.Tgr., tidak dapat dilaksanakan;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;
Subsida:
Mohon putusan yang adil menurut hukum dan kelayakan (*ex aequo et bono*);
Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Kutai Barat telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2017/PN Sdw tanggal 16 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut:
 1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beriktikad baik;
 2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan sah secara hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 11/Pen.Pdt.G/2003/PN Tgr tanggal 12 Januari 2006;

2 dari 7 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp6.134.000,00 (enam juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 25/PDT/2018/PT.SMR tanggal 12 April 2018 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 Januari 2018 Nomor 30/Pdt.Bth/2017/PN.Sdw, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2792 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASIN bin SAFAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2792 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pelawan pada tanggal 2 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pelawan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2019/PN.Sdw *juncto* Nomor 2792 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 25/PDT/2018/PT.SMR *juncto* Nomor 30/Pdt.Bth/2017/PN Sdw yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

3 dari 7 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pelawan tersebut telah diberitahukan kepada Para Terlawan pada tanggal 27 Mei 2019 dan tanggal 13 Juni 2019 namun Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan adanya bukti baru (*novum*) kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Asin alias Hasim bin Safar;

Dan mengadili sendiri:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2792 K/Pdt/2018, tanggal 30 November 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda, Nomor 25/Pdt/2018/PT.Smr, tanggal 12 April 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, Nomor 30/Pdt.Bth/2017/PN.Sdw, tanggal 16 Januari 2018;
- Menghukum Terlawan I/Termohon Peninjauan Kembali I Ny. Magdalena untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, bukti baru (*novum*) yang diajukan berupa Surat Pencabutan Tandatangan dan Stempel oleh Plt. Kepala Kampung Barong Tongkok A. Benciang tanggal 18 Juli 1975 tidak bersifat menentukan karena bukan bukti hak kepemilikan atas tanah objek sengketa;

4 dari 7 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2020



Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali adanya kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata, ternyata setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;

Bahwa Pelawan di persidangan tidak dapat membuktikan tanah objek sengketa adalah milik Pelawan karena dalil adanya jual beli dari Awang Syahrum tidak terbukti, sebaliknya Terlawan I dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Basaruddin yang merupakan orang tua (bapak) dari Terlawan I. Dan ternyata pula Terlawan II yang merupakan istri dari Pelawan telah kalah dalam perkara pokok melawan Terlawan I di mana putusan telah berkekuatan hukum tetap dan objek sengketa telah ditetapkan sebagai milik Terlawan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ASIN bin SAFAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ASIN bin SAFAR** tersebut;

5 dari 7 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M, Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Administrasi		
<u>Peninjauan Kembali</u>	:	<u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

6 dari 7 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

7 dari 7 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)